



WALI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 75 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan Kota Banjarbaru dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal, perlu disusun tata cara Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru yang memuat tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali kota Banjarbaru tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
- 4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
- 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
- 7. Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
- 8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.
- 9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.
- 10. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas yang diamanatkan dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja, baik yang merupakan turunan langsung maupun tidak langsung dari tugas jabatan administrator di lingkup unit kerja.
- 11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melaksanakan kegiatan teknis operasional laboratorium dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN

- (1) Wali Kota membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pengaduan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Kebijakan, Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Pelaporan Layanan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional Madya ke atas.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang diberikan Wali Kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan, perencanaan di bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, di bidang Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dan di bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pengaduan serta di bidang Kebijakan, Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Pelaporan Layanan;
 - b. perumusan kebijakan di bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, di bidang Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dan di bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pengaduan serta di bidang Kebijakan, Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Pelaporan Layanan;

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, di bidang Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dan di bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pengaduan serta di bidang Kebijakan, Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Pelaporan Layanan;
- d. pembinaan di bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, di bidang Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dan di bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pengaduan serta di bidang Kebijakan, Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Pelaporan Layanan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, di bidang Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dan di bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pengaduan serta di bidang Kebijakan, Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Pelaporan Layanan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di di bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, di bidang Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dan di bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pengaduan serta di bidang Kebijakan, Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Pelaporan Layanan;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas serta mengadakan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. pembinaan, pengendalian, pengkoordinasian, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal

- (1) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal;
 - b. deregulasi penanaman modal;
 - c. pemberdayaan usaha;
 - d. pengembangan promosi penanaman modal;
 - e. pelaksanaan promosi penanaman modal;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana penanaman modal.
- (3) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program dan anggaran perencanaan, deregulasi, pemberdayaan usaha, pengembangan iklim penanaman modal dan perencanaan pengembangan promosi, pelaksanan promosi, penyediaan sarana dan prasarana penanaman modal;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, deregulasi, pemberdayaan usaha, pengembangan iklim dan perencanaan pengembangan promosi, pelaksanan promosi, penyediaan sarana dan prasarana penanaman modal;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pengembangan iklim, deregulasi, pemberdayaan usaha dan perencanaan pengembangan promosi, pelaksanan promosi, penyedian sarana dan prasarana penanaman modal;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, deregulasi, pemberdayaan usaha, pengembangan iklim dan perencanaan pengembangan promosi, pelaksanan promosi, penyediaan sarana dan prasarana penanaman modal;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, deregulasi, pemberdayan usaha, pengembangan iklim dan perencanaan pengembangan promosi, pelaksanan promosi, penyedian sarana dan prasarana penanaman modal;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- (1) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan, pengawasan pelaksanaan penanaman modal, pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
 - b. Pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
 - c. pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
 - d. pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
- (3) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud ayat (2), mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana, program dan anggaran pemantauan, pengawasan pelaksanaan penanaman modal, pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan, pengawasan pelaksanaan penanaman modal, pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan, pengawasan pelaksanaan penanaman modal, pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemantauan, pengawasan pelaksanaan penanaman modal, pembinaan pelaksanaan penanaman modal;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan, pengawasan pelaksanaan penanaman modal, pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
- f. pelaksanaan administrasi di bidang pemantauan, pengawasan pelaksanaan penanaman modal, pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam Bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pengaduan

Pasal 9

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (3) Bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (2), mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana, program dan anggaran pada Bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pengaduan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pengaduan;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pengaduan;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pengaduan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pengaduan;
 - f. pelaksanaan adminstrasi di Bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pengaduan;
 - g. pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pengaduan atas dasar rekomendasi Tim Teknis yang ditetapkan dengan Surat Keputusan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh Bidang Kebijakan, Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Pelaporan Layanan

Pasal 10

(1) Bidang Kebijakan, pengelolaan data, sistem informasi dan Pelaporan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang Kebijakan, pengelolaan data, sistem informasi dan Pelaporan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi, kebijakan, penyuluhan, pelaporan dan peningkatan layanan.
- (3) Bidang Kebijakan, pengelolaan data, sistem informasi dan Pelaporan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana, program dan anggaran di Bidang Kebijakan, pengelolaan data, sistem informasi dan Pelaporan Layanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Kebijakan, pengelolaan data, sistem informasi dan Pelaporan Layanan;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Kebijakan, pengelolaan data, sistem informasi dan Pelaporan Layanan;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Kebijakan, pengelolaan data, sistem informasi dan Pelaporan Layanan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kebijakan, pengelolaan data, sistem informasi dan Pelaporan Layanan;
 - f. pelaksanaan administrasi Bidang Kebijakan, pengelolaan data, sistem informasi dan Pelaporan Layanan;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (3) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, dalam melaksanakan tugasnya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 15

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pejabat Fungsional dari hasil impassing struktural ditunjuk sebagai Sub koordinator.

- (2) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Penunjukan dan Pembagian uraian tugas sub Koordinator ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dengan persetujuan Wali Kota.

Pasal 16

Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan oleh Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada Saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka Peraturan Wali kota Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 28 Desember 2021 WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 28 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 75

Lampiran : Peraturan Wali Kota Banjarbaru

Nomor: 75 Tahun 2021 Tanggal: 28 Desember 2021

